

## Optimalisasi Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Tisrawati T<sup>1</sup>, Anirwan<sup>2</sup>, Sumardi<sup>3</sup>

Universitas Pancasakti, Makassar, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email Korespondensi Author: [tisrawathy@gmail.com](mailto:tisrawathy@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Kata kunci:

Optimalisasi Kebijakan;  
Sistem Informasi  
Pemerintahan Daerah;  
Implementasi Kebijakan.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi model implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Sinjai Timur telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggantikan sistem informasi daerah sebelumnya. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, dimensi komunikasi berjalan efektif melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana. Pada dimensi sumber daya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja, meskipun kompetensi operator telah memadai. Dimensi struktur birokrasi tidak mengalami hambatan karena seluruh pelaksanaan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur prosedur, mekanisme, dan pembagian tugas pengelola SIPD. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan perubahan sikap pelaksana dari awalnya resisten menjadi mendukung setelah merasakan manfaat SIPD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, optimalisasi implementasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas tata kelola pemerintahan daerah semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

### Keywords:

Policy Optimization;  
Regional Government  
Information System (SIPD);  
policy implementation.

### Abstrack

This study aims to analyze the optimization of the implementation model of the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) at the Sinjai Timur Sub-district Office, Sinjai Regency, and to identify the factors influencing its implementation. SIPD is an integrated information system developed by the Indonesian Ministry of Home Affairs to support regional development planning and financial management through a unified, transparent, and accountable platform. This study employed a descriptive qualitative research design. Data were collected through observations, in-depth interviews, and document analysis, and were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that SIPD has been fully implemented at the Sinjai Timur Sub-district Office in accordance with the directives of the central government and the Sinjai Regency Government, replacing the previous regional information system. Based on Edward III's policy implementation framework, the communication dimension was found to be effective through socialization, coordination, and continuous technical assistance, enabling policy objectives to be well understood by implementers. The resource dimension remains the primary challenge due to the insufficient number of personnel relative to the existing workload, despite the adequate competence of SIPD operators. The bureaucratic structure dimension encountered no significant obstacles, as implementation has consistently adhered to the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019, which clearly defines operational procedures and institutional responsibilities. Furthermore, the disposition dimension demonstrates a shift in implementers' attitudes from initial resistance to strong support after recognizing the benefits of SIPD in improving the effectiveness of data management and public administration. Therefore, optimizing SIPD implementation requires strengthening human resource capacity to achieve more effective, integrated, and sustainable regional governance.

## Pendahuluan

Transformasi digital di dalam sektor pemerintahan telah menjadi prioritas strategis di berbagai negara sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersifat transparan, akuntabel, efektif, serta responsif terhadap tuntutan masyarakat. Digitalisasi dalam konteks pemerintahan tidak lagi dilihat semata-mata sebagai penggunaan teknologi informasi, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen utama dalam reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, serta penguatan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan kemajuan tersebut, penerapan *electronic government (e-government)* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan modernisasi administrasi publik. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan sangat bergantung pada integrasi sistem informasi, kualitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta komitmen organisasi dalam menerapkan kebijakan digital secara berkelanjutan (Gil-García & Pardo, 2005; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2022).

Di Indonesia, upaya transformasi digital pemerintah didorong oleh sejumlah regulasi nasional yang berfokus pada integrasi sistem informasi antarinstansi pemerintah. Salah satu contoh konkret dari penerapan kebijakan ini adalah pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD merupakan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data mengenai pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pemerintahan daerah, dan pelayanan publik dalam satu platform nasional (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Tujuan dari kehadiran SIPD adalah untuk mengatasi fragmentasi sistem informasi yang sebelumnya digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan akuntabel (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Pelaksanaan SIPD berperan krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data (*data-driven governance*). Melalui sistem yang terintegrasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, meningkatkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasanuddin, dkk (2024) menegaskan bahwa SIPD berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan seluruh informasi pemerintahan daerah, sehingga mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pengambilan keputusan yang berbasis data.

Meskipun demikian, pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di berbagai daerah pemerintahan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Proses transformasi digital tidak hanya memerlukan adaptasi dalam aspek teknologi, melainkan juga mendesak perlunya perubahan dalam budaya organisasi, kompetensi aparatur, struktur birokrasi, serta pola kerja pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Tumanggor et al. (2025) mengindikasikan bahwa banyak pemerintah daerah masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan teknis, serta koordinasi antarorganisasi yang belum optimal dalam implementasi SIPD. Situasi ini berimbas pada kualitas pelaksanaan SIPD yang belum sepenuhnya memenuhi harapan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian lain oleh Firdaus dan Yuningsih (2025) menunjukkan bahwa penerapan SIPD sebagai instrumen e-government dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan. Namun, keberhasilan dari implementasi SIPD sangat tergantung pada kesiapan organisasi, kualitas komunikasi kebijakan, kapasitas aparatur, serta komitmen pemimpin daerah dalam mengawasi proses transformasi digital. Digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah juga memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan akuntabilitas fiskal daerah. Sulistyowati (2025) menjelaskan bahwa integrasi digital melalui SIPD berkontribusi pada peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta penguatan sistem pengawasan pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum mengoperasikan seluruh modul SIPD secara optimal, sehingga integrasi data pembangunan dan data keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan nasional.

Selain aspek teknologi, keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi. Model implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Edward III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini saling berkaitan dalam menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, sedangkan sumber daya menentukan kapasitas organisasi dalam melaksanakan program. Disposisi mencerminkan komitmen aparatur terhadap implementasi kebijakan, dan struktur birokrasi menjadi dasar untuk koordinasi antarunit organisasi. Dalam konteks implementasi SIPD, dimensi komunikasi menjadi faktor yang krusial, karena perubahan pada sistem administrasi memerlukan proses sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan yang berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah. Demikian halnya, dimensi sumber daya menjadi tantangan utama, mengingat digitalisasi pemerintahan membutuhkan aparatur dengan kompetensi teknologi informasi yang memadai. Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi implementasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, merupakan salah satu instansi daerah yang telah menerapkan SIPD sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional mengenai digitalisasi pemerintahan daerah. Implementasi SIPD dilakukan dengan menggantikan sistem informasi sebelumnya dengan sistem yang terintegrasi dengan platform nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap mekanisme kerja aparatur, pola koordinasi organisasi, dan tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Berdasarkan kondisi empiris di lapangan, pelaksanaan SIPD di Kecamatan Sinjai Timur telah dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Komunikasi kebijakan dilaksanakan melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan, sehingga aparatur memahami tujuan dari implementasi SIPD. Dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan SIPD telah mengikuti pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, sehingga tidak ditemukan hambatan berarti dalam mekanisme organisasi. Namun, kendala masih muncul pada aspek sumber daya manusia, khususnya keterbatasan jumlah operator dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terus meningkat. Selain itu, pada tahap awal pelaksanaan, terdapat resistensi dari sebagian aparatur, karena perubahan sistem dianggap menambah beban kerja. Akan tetapi, setelah manfaat SIPD dirasakan dalam peningkatan efisiensi administrasi dan pengelolaan data, sikap aparatur berubah menjadi lebih positif dan mendukung pelaksanaan kebijakan.

Masalah ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model implementasi yang mampu mengoptimalkan sinergi antara komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, serta komitmen pelaksana agar tujuan digitalisasi pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Secara akademis, penelitian mengenai implementasi SIPD masih didominasi oleh aspek deskriptif mengenai penerapan sistem informasi, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi model implementasi SIPD berdasarkan perspektif implementasi kebijakan pada tingkat kecamatan masih relatif terbatas.

Kondisi ini menciptakan celah penelitian yang signifikan untuk dieksplorasi lebih lanjut, mengingat kecamatan berperan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di era digital serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaan SIPD yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi model implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki koordinasi organisasi, serta mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis optimalisasi model implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diterapkan di Kantor Kecamatan

Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan serta identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya. Informan yang terlibat dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yang mencakup camat, sekretaris kecamatan, operator SIPD, pejabat perencana, serta aparatur yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan SIPD.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa teknik, antara lain observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang mencakup regulasi, laporan, serta dokumen terkait implementasi SIPD. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, et.al (2014), yang mencakup tiga tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian.

Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka teori implementasi kebijakan yang mencakup beberapa dimensi penting, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Dimensi-dimensi ini menjadi landasan dalam mengevaluasi efektivitas implementasi SIPD serta dalam merumuskan model optimalisasi implementasinya.

## Hasil dan Diskusi

Memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan sebagai landasan analisis. Kerangka tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan SIPD diimplementasikan melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Analisis terhadap keempat dimensi tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi SIPD sekaligus merumuskan model optimalisasi implementasi yang mampu mendukung peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

### **Eksisting Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem informasi yang berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sarana digital untuk mengintegrasikan keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses tersebut mencakup perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Kehadiran SIPD merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Hasanuddin et al., 2024; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Sinjai Timur di Kabupaten Sinjai telah melaksanakan SIPD secara menyeluruh sebagai respons terhadap kebijakan nasional yang mewajibkan semua pemerintah daerah untuk menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Proses implementasi ini meliputi penggantian sistem informasi daerah yang sebelumnya dikembangkan secara lokal menjadi SIPD yang dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Transformasi ini tidak hanya mencakup penggunaan aplikasi, tetapi juga mengubah mekanisme kerja aparatur dalam pengelolaan data pemerintahan, penyusunan dokumen perencanaan, serta pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penginputan data program dan kegiatan, penyampaian usulan pembangunan, serta koordinasi antarperangkat daerah hingga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan melalui SIPD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Implementasi ini menunjukkan bahwa SIPD telah berperan sebagai platform utama dalam

mendukung proses administrasi pemerintahan di Kecamatan Sinjai Timur. Aparatur kecamatan tidak lagi mengandalkan mekanisme manual seperti yang dilakukan sebelumnya, melainkan telah menyesuaikan seluruh prosedur kerja dengan standar operasional yang berlaku dalam SIPD. Setiap tahapan penginputan data dilakukan secara sistematis melalui mekanisme verifikasi dan validasi, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri ketika diperlukan. Proses koordinasi antarperangkat daerah juga menjadi lebih efisien karena semua informasi tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pengurangan kesalahan administrasi, penguatan akuntabilitas pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital.

Implementasi SIPD memberikan berbagai manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sinjai Timur. Integrasi data dalam satu platform mempermudah proses pencarian informasi, mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi data, mempercepat penyusunan laporan, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Selain itu, penggunaan SIPD juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh data dan aktivitas administrasi terekam secara elektronik, sehingga lebih mudah dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan. Dengan demikian, implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Sinjai Timur telah menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan. Sebelum penerapan SIPD, proses pengumpulan data pembangunan masih dilakukan secara parsial melalui beberapa aplikasi yang berbeda, sehingga sering menyebabkan ketidaksinkronan data. Setelah SIPD diterapkan, seluruh data pembangunan dan administrasi pemerintahan terintegrasi dalam satu sistem, memudahkan koordinasi antarunit kerja dan meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain meningkatkan integrasi data, implementasi SIPD juga mempercepat proses administrasi pemerintahan. Aparatur tidak lagi melakukan penginputan data secara berulang pada beberapa aplikasi yang berbeda, sehingga efisiensi waktu kerja meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi melalui SIPD mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan data pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin et al. (2024), yang menjelaskan bahwa SIPD merupakan instrumen integrasi data pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam aspek implementasinya. Penelitian Maulani et al. (2024) juga menyatakan bahwa implementasi SIPD memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sinkronisasi perencanaan pembangunan, dan penguatan transparansi tata kelola pemerintahan, walaupun keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kecamatan Sinjai Timur telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan integrasi informasi pemerintahan. Penggunaan SIPD sebagai sistem informasi terintegrasi memungkinkan seluruh proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi program dilaksanakan secara elektronik dalam satu basis data yang terhubung dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Integrasi ini mampu meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan karena setiap data terdokumentasi secara sistematis, mudah ditelusuri, dan dapat diverifikasi. Selain itu, sistem ini juga memperkuat koordinasi antarlembaga melalui mekanisme pertukaran data yang lebih cepat dan seragam, sehingga mengurangi potensi terjadinya inkonsistensi maupun duplikasi data. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan melalui SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sundari et al. (2024), yang menjelaskan bahwa implementasi SIPD mampu memperkuat praktik e-planning dan mendukung terwujudnya *good governance*, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek kualitas data dan pengembangan

fitur sistem. Temuan ini juga didukung oleh Naida et al. (2024), yang membuktikan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penyediaan informasi yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, penelitian Wahyuni et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta mempercepat proses administrasi melalui digitalisasi berbagai proses bisnis pemerintahan. Integrasi data dalam satu platform memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan keuangan berlangsung secara lebih sistematis, efisien, dan mudah dipantau. Kondisi ini tidak hanya mengurangi potensi kesalahan administrasi tetapi juga mempercepat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sejalan dengan temuan tersebut, Rosalyn dan Purwanti (2025) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi informasi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan, meningkatkan kapasitas aparatur, serta membangun komitmen bersama dalam memanfaatkan sistem secara optimal. Dengan demikian, SIPD berfungsi bukan hanya sebagai perangkat digital administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

### **Optimalisasi Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

Keberhasilan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Sinjai Timur dipengaruhi oleh empat dimensi implementasi kebijakan, yang diungkapkan oleh Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi menjadi salah satu elemen yang signifikan dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD, karena menciptakan kesamaan persepsi antara pembuat kebijakan dan aparatur pelaksana terkait tujuan, prosedur, dan mekanisme operasional sistem.

Hasil penelitian lapangan mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan telah dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, hingga pada aparatur Kecamatan Sinjai Timur sebagai pelaksana teknis. Proses komunikasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi kebijakan, rapat koordinasi, bimbingan teknis, pelatihan penggunaan aplikasi, serta pendampingan intensif kepada operator SIPD. Selain komunikasi formal, koordinasi juga dilakukan secara informal melalui grup komunikasi digital dan konsultasi langsung dengan perangkat daerah terkait perencanaan dan pengelolaan SIPD, khususnya saat terjadi perubahan regulasi atau pembaruan aplikasi.

Aparatur Kecamatan Sinjai Timur mengakui bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala sangat membantu pemahaman mengenai mekanisme penggunaan SIPD. Informan menyatakan bahwa pada tahap awal implementasi terdapat kebingungan terkait transisi dari sistem aplikasi sebelumnya menuju SIPD. Namun, pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan memungkinkan aparatur untuk memahami tata cara penginputan data, penyusunan dokumen perencanaan, serta mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Informan juga menyampaikan bahwa ketika terdapat pembaruan aplikasi atau perubahan regulasi, pemerintah kabupaten dengan segera menyampaikan informasi melalui rapat koordinasi maupun media komunikasi daring, sehingga kendala teknis dapat diatasi dengan cepat.

Komunikasi antarpelaksana implementasi SIPD berlangsung tidak hanya selama kegiatan formal, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis, tetapi juga secara berkesinambungan dalam aktivitas sehari-hari. Pola komunikasi yang terbangun bersifat dinamis dan responsif terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan SIPD. Operator SIPD di Kecamatan Sinjai Timur aktif berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta administrator SIPD di tingkat Kabupaten Sinjai saat menghadapi masalah dalam penginputan data, sinkronisasi dokumen perencanaan, validasi informasi, dan penyusunan laporan. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan langsung dan juga memanfaatkan media komunikasi digital untuk mempercepat proses penyampaian informasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif mampu mereduksi resistensi aparatur terhadap perubahan sistem informasi. Meskipun pada awal penerapan SIPD terdapat kekhawatiran di kalangan aparatur yang harus beradaptasi dengan sistem baru, komunikasi yang

dilakukan secara terbuka melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai manfaat SIPD dalam mendukung efisiensi administrasi, integrasi data, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, melainkan juga sebagai sarana untuk membangun komitmen, meningkatkan kepercayaan, serta memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan.

Edward III (1980) menegaskan bahwa komunikasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, karena menentukan tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Komunikasi yang jelas akan meminimalkan kesalahan implementasi dan meningkatkan koordinasi antarorganisasi. Penelitian ini mendukung penelitian Nyengka et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan.

Dimensi sumber daya menjadi faktor yang masih menjadi tantangan utama dalam implementasi SIPD di Kecamatan Sinjai Timur. Meskipun kompetensi operator SIPD dinilai baik, jumlah pegawai yang menangani sistem tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang terus meningkat. Hal ini mengakibatkan beberapa operator harus mengemban tugas administratif lain sehingga beban kerja menjadi tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kecukupan sumber daya manusia. Pimpinan kecamatan telah merespons kondisi tersebut dengan mengusulkan penambahan operator SIPD sebagai upaya optimalisasi implementasi kebijakan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Putri dan Ambarwati (2025) yang menyatakan bahwa kendala utama dalam implementasi SIPD di berbagai pemerintah daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan pengguna, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Hasanuddin et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memainkan peran penting dalam efektivitas implementasi SIPD. Selain itu, struktur birokrasi dalam implementasi SIPD tidak mengalami kendala signifikan. Seluruh tahapan implementasi mengacu pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan SIPD, pembagian tugas pengelola, serta alur koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Adanya regulasi yang jelas memberikan kepastian prosedural bagi aparatur dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang sederhana, jelas, dan memiliki standar operasional yang baku akan memperlancar implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nyengka et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa keberadaan prosedur operasional yang jelas dapat meningkatkan efektivitas implementasi SIPD di pemerintah daerah. Pada tahap awal implementasi, terdapat sebagian aparatur yang menunjukkan sikap kurang mendukung karena menganggap SIPD sebagai sistem baru yang menambah beban kerja. Namun, seiring dengan penggunaan sistem yang berkelanjutan, sikap tersebut berangsur berubah menjadi lebih positif, karena aparatur mulai merasakan manfaat berupa percepatan administrasi, kemudahan dalam pengelolaan data, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja.

Menurut Edward III, disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh pelaksana, semakin tinggi tingkat komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan (Edward III, 1980). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Firdaus dan Yuningsih (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SIPD bergantung pada komitmen aparatur, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta dukungan organisasi yang memadai. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa model optimalisasi implementasi SIPD di Kecamatan Sinjai Timur dibangun melalui sinergi keempat dimensi yang diusulkan oleh Edward III. Komunikasi yang efektif mampu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan, struktur birokrasi memberikan kepastian prosedural, disposisi menciptakan komitmen pelaksana, sementara penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas implementasi SIPD (Edward III, 1980).

Optimalisasi implementasi SIPD tidak dapat dicapai hanya melalui pengembangan teknologi informasi atau penyempurnaan fitur aplikasi semata, tetapi juga harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses perubahan organisasi yang menuntut

kesiapan aparatur untuk beradaptasi dengan sistem kerja yang baru (Burnes, 2020; Vial, 2019). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SIPD sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, bimbingan teknis, pendampingan operasional, serta pengembangan literasi digital agar setiap operator mampu mengoptimalkan seluruh fitur yang tersedia dalam sistem (United Nations, 2022).

Selain peningkatan kompetensi, penambahan jumlah operator SIPD juga menjadi kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya volume pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan melalui sistem tersebut. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan mengurangi beban kerja aparatur, meningkatkan ketepatan waktu dalam penginputan dan pembaruan data, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang dapat memengaruhi kualitas informasi pembangunan daerah (Hasanuddin et al., 2024). Pembagian tugas yang lebih proporsional akan memungkinkan setiap operator untuk bekerja lebih fokus sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga efektivitas implementasi SIPD dapat terus ditingkatkan (Edward III, 1980).

Optimalisasi implementasi SIPD juga memerlukan penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Integrasi data pembangunan, keuangan, dan administrasi pemerintahan akan berjalan secara optimal jika seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menyampaikan data secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Koordinasi intensif melalui rapat evaluasi, forum komunikasi antaroperator, serta mekanisme konsultasi teknis akan mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama implementasi dan meningkatkan sinkronisasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola sistem (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Evaluasi berkala terhadap implementasi SIPD perlu dilaksanakan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan digital (United Nations, 2022).

Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup kualitas data, kepatuhan terhadap prosedur operasional, tingkat pemanfaatan sistem, kompetensi aparatur, serta dampak implementasi SIPD terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik (Gil-García & Pardo, 2005). Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perbaikan, menyusun program peningkatan kapasitas aparatur, serta mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (United Nations, 2022).

Dengan demikian, optimalisasi implementasi SIPD merupakan proses yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan sinergi antara penguatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dukungan organisasi, kepemimpinan yang adaptif, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan. Apabila seluruh aspek tersebut dapat diintegrasikan secara konsisten, maka implementasi SIPD tidak hanya akan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengambilan keputusan, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance serta pelayanan publik yang berkualitas (Gil-García & Pardo, 2005; United Nations, 2022).

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah berjalan dengan baik dan berfungsi sebagai implementasi dari kebijakan nasional yang mendukung transformasi digital dalam pemerintahan daerah. Penggunaan SIPD telah menggantikan sistem informasi sebelumnya, sehingga seluruh proses perencanaan pembangunan, pengelolaan data, koordinasi antara perangkat daerah, dan pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Hasil implementasi tersebut menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas administrasi, integrasi data, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), keberhasilan dari implementasi SIPD dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yang mencakup komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Dimensi komunikasi telah berhasil dilaksanakan secara efektif melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, koordinasi, bimbingan

teknis, dan pendampingan berkelanjutan, yang memungkinkan aparatur untuk memahami secara menyeluruh mekanisme operasional SIPD. Struktur birokrasi juga mendukung pelaksanaan tersebut, mengingat bahwa seluruh kegiatan dilakukan dengan merujuk pada regulasi yang jelas serta standar operasional yang telah terstruktur.

Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan perubahan yang positif, dengan meningkatnya penerimaan dan komitmen aparatur setelah merasakan manfaat dari SIPD dalam mendukung tugas-tugas administratif. Namun demikian, dimensi sumber daya masih menjadi tantangan utama, terutama terkait dengan keterbatasan jumlah operator yang tidak sebanding dengan peningkatan beban kerja. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan implementasi SIPD, diperlukan strategi yang komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan jumlah tenaga operator, penguatan koordinasi lintas organisasi, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan transformasi digital dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## Referensi

- Burnes, B. (2020). *Managing Change*. Pearson Education.
- Firdaus, M., & Yuningsih, S. (2025). The Role of E-Government in Enhancing Local Government Effectiveness. *Journal of Public Administration Research*, 12(2), 155-170.
- Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-Government Success Factors: A Comparison of Public Administration and Private Sector Models. *International Journal of Public Administration*, 28(9-10), 813-839.
- Hasanuddin, A., dkk. (2024). E-Government and Good Governance: The Case of Local Administration in Indonesia. *International Journal of Administrative Science*, 9(1), 45-60.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Maulani, S., dkk. (2024). Impact of Digitalization on Local Government Financial Management. *Journal of Digital Governance*, 3(1), 35-50.
- Nyengka, G., dkk. (2024). Communication and Policy Implementation in E-Government. *Public Administration Review*, 84(3), 412-425.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2022). *Digital Government and COVID-19: An Overview*. New York: United Nations.
- Putri, N., & Ambarwati, R. (2025). Challenges in Implementing E-Government in Local Governments. *International Review of Public Administration*, 21(1), 77-93.
- Rosalyn, H., & Purwanti, D. (2025). E-Government Implementation and Its Impact on Public Trust. *Journal of Governance Studies*, 8(2), 89-105.
- Sulistyowati, A. (2025). Digital Integration in Local Government: Opportunities and Challenges. *Journal of Local Government Studies*, 11(3), 223-240.
- United Nations. (2022). *Digital Government: A Vision for the Future*. New York: United Nations.
- Vial, G. (2019). Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.

Wahyuni, T., dkk. (2024). The Impact of E-Government on Local Financial Management Efficiency. *Journal of Public Finance*, 19(4), 205-222.

Tumanggor, A., dkk. (2025). Barriers to E-Government Implementation in Indonesia: A Study of Local Governments. *Journal of Information Technology for Development*, 31(1), 55-74.